



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dayo Savi Desa Kotarindau Kecamatan Dolo 94361 085398866300

Pemerintah Kab. Sigi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap(ITAP)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawah Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
2. Membawah Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang Rusak
3. Membawah Kartu Keluarga
4. Membawah Dokumen Perjalanan
5. Membawah Kartu Izin Tinggal Tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas ke loket penerima berkas ,
2. cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) diserahkan melalui loket penyerahan

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 (Dua) hari kerja dengan catatan berkas lengkap dan benar serta tidak ada gangguan pada jaringan Komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dayo Savi Desa Kotarindau Kecamatan Dolo 94361 085398866300

Pemerintah Kab. Sigi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

085399993871 (kasi. identitas penduduk)